



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

- bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
  6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

### Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang bukan melalui pembayaran langsung.
- (2) Jumlah paling tinggi pagu Uang Persediaan bagi setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara Pengeluaran diizinkan mempunyai persediaan uang paling tinggi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### Pasal 4

- (1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan

kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.

(2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

---

DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 1,250,000,000.00
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 2,000,000,000.00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1,100,000,000.00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 225,000,000.00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 300,000,000.00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 220,000,000.00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 150,000,000.00
8.	Dinas Sosial	Rp. 200,000,000.00
9.	Dinas Tenaga Kerja	Rp. 125,000,000.00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 350,000,000.00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 200,000,000.00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 200,000,000.00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 600,000,000.00
14.	Dinas Perhubungan	Rp. 300,000,000.00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 300,000,000.00
16.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp. 275,000,000.00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 300,000,000.00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp. 125,000,000.00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp. 425,000,000.00
20.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Rp. 525,000,000.00
21.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp. 400,000,000.00
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 400,000,000.00
23.	Sekretariat Daerah	Rp. 1,545,000,000.00

1	2	3
24.	Sekretariat DPRD	Rp. 1,750,000,000.00
25.	Kecamatan Magetan	Rp. 440,000,000.00
26.	Kecamatan Ngariboyo	Rp. 35,000,000.00
27.	Kecamatan Panekan	Rp. 80,000,000.00
28.	Kecamatan Plaosan	Rp. 125,000,000.00
29.	Kecamatan Sidorejo	Rp. 35,000,000.00
30.	Kecamatan Poncol	Rp. 80,000,000.00
31.	Kecamatan Parang	Rp. 80,000,000.00
32.	Kecamatan Maospati	Rp. 170,000,000.00
33.	Kecamatan Barat	Rp. 80,000,000.00
34.	Kecamatan Kartoharjo	Rp. 35,000,000.00
35.	Kecamatan Karangrejo	Rp. 125,000,000.00
36.	Kecamatan Karas	Rp. 35,000,000.00
37.	Kecamatan Sukomoro	Rp. 80,000,000.00
38.	Kecamatan Kawedanan	Rp. 170,000,000.00
39.	Kecamatan Takeran	Rp. 80,000,000.00
40.	Kecamatan Nguntoronadi	Rp. 35,000,000.00
41.	Kecamatan Bendo	Rp. 80,000,000.00
42.	Kecamatan Lembeyan	Rp. 80,000,000.00
43.	Inspektorat	Rp. 500,000,000.00
44.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 425,000,000.00
45.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 625,000,000.00
46.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 400,000,000.00
	JUMLAH	Rp. 17,060,000,000.00

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004